

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERKEBUNAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERKEBUNAN SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Perkebunan Sumatera Utara merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat perlengkapan Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi Daerah dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- b. bahwa untuk mengantisipasi era globalisasi (perdagangan bebas) dan turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, dipandang perlu meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Perkebunan Sumatera Utara sehingga mampu menarik minat investor baru untuk turut serta dalam penyertaan modal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara.

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 9. Keputusan

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) PERKEBUNAN SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara ;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Sumatera Utara ;
- f. Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g. Perusahaan

- g. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara ;
- h. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara ;
- i. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara ;
- j. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara ;
- k. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara ;
- l. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara ;
- m. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara ;
- n. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara yang memberikan hak atas deviden dan lain-lain ;
- o. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara ;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
- q. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara .

BAB II
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 2

Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Sumatera Utara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor Pem 10/64/28-595 tanggal 29 September 1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 12 Seri D Nomor 117 Tahun 1979 dan diatur kembali peraturan pendiriannya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 539.22-1434 tanggal 16 Oktober 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 29 Seri D No. 25 Tahun 1985, dirubah bentuk Badan Hukumnya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 3

- (1) Dengan Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, semua kekayaan Perusahaan Daerah termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Temuan Intelektual (HATI), Usaha-usaha Perusahaan Daerah, Hutang dan Modal sesuai dengan nilai buku (Pooling of interest) menjadi kekayaan Perseroan .
- (2) Dengan perubahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka :

a. Semua

- a. semua hak dan kewajiban serta Pegawai milik Perusahaan Daerah dialihkan kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. semua Sumber Daya yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dialihkan kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. seluruh kekayaan Perusahaan Daerah menjadi kekayaan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah diberikan wewenang untuk memproses perubahan bentuk badan hukum dimaksud sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku semua ketentuan hukum yang menyangkut Perseroan Terbatas dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Operasional Perusahaan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Nama Perusahaan Daerah berubah menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan dan selanjutnya disebut PT Perkebunan Sumatera Utara.

(2) Perseroan

- (2) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Medan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara dan dapat membuka usaha atau perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 6

- (1) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, untuk memperkuat status hukum perusahaan sehingga memberikan peran dan fungsi yang lebih besar serta memperluas jangkauan operasional Perseroan agar lebih mampu menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian Daerah dalam era globalisasi .
- (2) Tujuan perubahan bentuk badan Hukum Perusahaan Daerah adalah :
 - a. Meningkatkan permodalan perseroan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal ;
 - b. Meningkatkan daya saing perseroan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
 - c. Memperluas wilayah dan produk perseroan.

BAB V
LAPANGAN USAHA
Pasal 7

- (1) Perseroan mengelola 4 (empat) unit kebun :
 - a. Unit kebun Tanjung Kasau di Kabupaten Asahan ;
 - b. Unit Kebun Sei Kari di Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. Unit Kebun Simpang Gambir di Kabupaten Mandailing Natal ;
 - d. Unit Kebun Pati Luban di Kabupaten Mandailing Natal.
- (2) Perseroan dapat melakukan usaha di bidang industri Perkebunan dalam arti seluas-luasnya dan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha tersebut yang lazim dilakukan dalam kegiatan Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

BAB VI
M O D A L
Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua milyar rupiah).
- (2) Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sudah ditempatkan.
- (3) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus sudah disetor sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
- (4) Seluruh saham yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus disetor penuh pada saat pengesahan Perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (5) Modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan penyertaan saham yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan persen) atau Rp. 51.480.000.000,00 (lima puluh satu milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) ; dan
 - b. Koperasi Karyawan Perusahaan Daerah Perkebunan sebesar 1 % (satu persen) atau Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Penyertaan saham Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

- (1) Perubahan Komposisi modal dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk pertama kali saham Perseroan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Koperasi Karyawan Perkebunan Sumatera Utara.
- (3) Untuk selanjutnya Perseroan dapat menjual saham kepada pihak ketiga dengan ketentuan minimal 51% (lima puluh satu persen) saham harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

BAB VII
SAHAM-SAHAM
PASAL 10

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah atas nama.
- (2) Jenis dan nominal saham ditetapkan dalam RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Pasal 11

Ketentuan dan Peraturan tentang Daftar Pemegang Saham, Pemindahtanganan Saham dan Duplikat Saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
RUPS

Pasal 12

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurang sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan.

BAB IX

BAB IX
DEWAN KOMISARIS
Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Komisaris yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas.
- (2) Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris diangkat sekretaris bukan anggota.
- (3) Dewan Komisaris untuk pertama kali adalah badan pengawas perusahaan yang diangkat oleh Kepala Daerah sampai dilaksanakannya RUPS.
- (4) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diajukan Pemegang Saham untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X
DIREKSI
Pasal 14

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur yang diangkat dari tenaga profesional yang memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan integritas.
- (2) Direksi Perseroan untuk pertama kali adalah Direksi Perusahaan sampai dilaksanakannya RUPS .
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan pemegang saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar .

BAB XI

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Pada saat pengesahan Akta Pendirian Perseroan seluruh Pegawai Perusahaan beralih menjadi Pegawai Perseroan.

Pasal 16

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

BAB XII
KEKAYAAN

Pasal 17

- (1) Kekayaan Perseroan adalah nilai seluruh kekayaan Perusahaan pada saat perubahan bentuk badan hukum.
- (2) Nilai seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.

BAB XIII
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 19

Pasal 19

- (1) Pada setiap akhir tahun buku dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Ekuitas serta penjelasannya yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar.
- (2) Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (31 Desember), Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 20

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan untuk dividen bagi pemegang saham dan cadangan.
- (2) Penetapan dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KERJASAMA

Pasal 21

- (1) Untuk mengembangkan usaha Perseroan dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama yang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah dan Unit usaha tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerjasama dimaksud, dan diadakan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI ...

BAB XVI
PENGGABUNGAN, PELEBURAN
DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 22

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Anggaran Dasar .

BAB XVII
PENGAWASAN
Pasal 23

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 24

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Perseroan ditetapkan oleh RUPS dan penetapan Pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Dalam proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) maka Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah, masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akte Pendirian Perseroan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini disahkan semua ketentuan yang ada di Perusahaan Daerah masih tetap berlaku sampai dibuat ketentuan yang baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Akta pendirian, Keputusan RUPS dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara .

Disahkan di Medan
pada tanggal 17 - 6 - 2004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

d.t.o

T. RIZAL NURDIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 – 7 - 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,

Drs. MUHYAN TAMBUSE
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 0100720

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2004 NOMOR 16
SERI E NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERKEBUNAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERKEBUNAN SUMATERA UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus semakin kuat dengan memiliki misi dan visi yang semakin jelas terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Upaya mendukung usaha ke arah pengembangan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menuju era globalisasi dan perdagangan bebas perlu adanya peran aktif Pihak Ketiga dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Agar keikutsertaan Pihak Ketiga untuk memenuhi kecukupan permodalan Perseroan memerlukan kedudukan Hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu meningkatkan pengelolaan manajemen, Pemerintah telah mengantisipasi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menyebutkan bahwa Bentuk Badan Hukum BUMD dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). Untuk itu Kepala Daerah dapat merubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) yang telah ada menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Guna meningkatkan kinerja secara optimal dari Perusahaan Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Perkebunan menjadi bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan.

II. PENJELASAN

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah.
- Pasal 2 s/d 7 : cukup jelas
- Pasal 8 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : Pengertian Modal Dasar adalah jumlah dan nilai nominal saham maksimal yang boleh diterbitkan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.
ayat (3) : cukup jelas
ayat (4) : cukup jelas
ayat (5) : cukup jelas
ayat (6) : cukup jelas
- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 ayat (1) : Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.
ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) : cukup jelas
- Pasal 11 s/d 13 : cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Direksi terdiri dari satu orang Direktur Utama dan satu orang Direktur. Penambahan jumlah Direksi menjadi 3 (tiga) orang disesuaikan dengan penambahan areal.
ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) : cukup jelas
ayat (4) : cukup jelas
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 ayat (1) : cukup jelas
ayat (2) : Pengaturan kepegawaian yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sedangkan pelaksanaannya cukup ditangani oleh Direksi.
- Pasal 17 s/d 27 : cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR.....